



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
HARMONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MASYARAKAT ADAT
SELASA, 23 JANUARI 2018**

Tahun Sidang	: 2017 – 2018
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Pleno
Dengan	: Pengusul
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 23 Januari 2018
Pukul	: 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I lantai 1
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, S.E.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Acara	: Pengambilan Keputusan terhadap Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat
Hadir	: 38 orang, izin 10 orang dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. Arif Wibowo
2. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
3. H. Totok Daryanto, S.E.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN:

6 dari 14 orang Anggota

1. Irmadi Lubis
2. Andreas Hugo Pareira
3. DR. R. Junimart Girsang
4. Henky Kurniadi
5. Andreas Eddy Susetyo
6. Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

5 dari 9 orang Anggota

1. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
2. Haerul Saleh, S.H.
3. Abdul Wachid
4. Aryo P.S. Djojohadikusumo
5. Ir. Dwita Ria Gunadi

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

8 dari 11 orang Anggota

1. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H.
2. DR. Saiful Bahri Ruray, S.H., M.Si
3. Wenny Haryanto
4. Ichsan Firdaus
5. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si
6. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
7. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, M.H.
8. Drs. H. Dadang S Muchtar

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

5 dari 7 orang Anggota

1. DR. Ir. Bahrum Daido, M.Si
2. Drs. H. Umar Arsal
3. KRMT Roy Suryo Notodiprojo
4. Sayed Abubakar Assegaf
5. Hj. Aliyah Mustika, S.E.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**1 dari 5 orang Anggota**

1. DR. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**2 dari 6 orang Anggota**

1. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A.
2. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**3 dari 5 orang Anggota**

1. H.M. Martri Agoeng, S.H.
2. DR. Hermanto, S.E., M.M.
3. Drs. H. Adang Daradjatun

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**3 dari 5 orang Anggota**

1. DR. Hj. Reni Marlinawati
2. H. Arsul Sani, S.H., M.Si
3. DR. Andi Jamaro Dulung, M.Si

FRAKSI PARTAI NASDEM:**2 dari 5 orang Anggota**

1. Sulaeman L Hamzah
2. Drg. Hj. Sri Rahayu Ningsih, M.M., M.H.

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**0 dari 1 orang Anggota**

-

IZIN:

1. Prof. DR. Hendrawan Supratikno
2. Rieke Dyah Pitaloka
3. H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H.
4. Drg. Putih Sari
5. Ammy Amalia Fatma Surya, S.H., M.Kn
6. Dr. H. Adang Sudrajat, M.M., AV
7. Ir. H.A. Junaidi Auly, M.M.
8. H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com
9. Ach. Baidowi, S.Sos, M.Si
10. DR. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M., M.H.

KETUA RAPAT (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Pengusul RUU tentang Masyarakat Hukum Adat,
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI, dan
Hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya kita semua pada siang hari ini dapat menghadiri Rapat Badan Legislasi dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai dengan laporan Sekretariat yang sudah hadir menandatangani ada 25 orang, izin 6 orang, fraksinya 9 fraksi, jadi jumlahnya 31 dan kalau kuorum anggota belum kalau Pleno. Jadi kita skors ya 5 menit ya Pak Arif agar kita sah dapat melanjutkan rapat dan mengambil keputusan, maka rapat ini saya buka dulu dan saya skors 5 menit sambil menunggu teman-teman.

(RAPAT DIBUKA & DISKORS PUKUL 11.15 WIB)

Skors saya cabut dan saya lihat anggota ada yang masuk tambah, tapi sudah sah kita rapat Pleno Badan Legislasi.

(SKORS RAPAT DIBUKA PUKUL 11.20 WIB)

Pimpinan, Anggota Badan Legislasi dan Perwakilan dari Pengusul.

Rapat Badan Legislasi pada siang hari ini dilaksanakan dalam rangka mendengarkan laporan Panja pengharmonisasian, pembulaatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat usulan anggota Fraksi Partai Nasdem dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi Rancangan Undang-Undang tersebut.

Sebelum kami memberikan kesempatan kepada Ketua Panja untuk melaporkan hasil kerjanya, perkenankan kami membacakan susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat,
2. Laporan Ketua Panja,
3. Pendapat mini Fraksi-fraksi,
4. Pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang,
5. Penandatanganan draft RUU oleh Pimpinan, Wakil Fraksi-fraksi dan Wakil Pengusul,
6. Penutup.

Apakah agenda ini bisa disetujui?

Silakan.

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

Interupsi Pimpinan.

Saya dalam satu pertemuan kalau tidak salah dalam konsinyering saya sudah mengajukan satu usulan bahwa usulan fraksi itu tidak dikenal, yang dikenal adalah usulan anggota, usulan pemerintah dan usulan dari Dewan Perwakilan Daerah dan akhirnya dari Pengusul juga menyepakati tidak akan menggunakan istilah itu lagi. Nah tadi ini Pimpinan sudah membuka dengan satu kalimat usulan Fraksi Partai Nasdem mohon izin dikoreksi.

Terima kasih Pimpinan.

FPKS (DR. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua, di sini Pak Ketua, Hermanto Pak Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota dan Pengusul yang saya hormati.

Ada beberapa pandangan yang ingin saya sampaikan terkait dengan ada pasal-pasal tertentu yang saya, yang kami dari fraksi meminta untuk memberikan penguatan. Kenapa ini kami sampaikan? Alasannya itu adalah pertama karena kita menganut prinsip kehati-hatian untuk menetapkan satu kawasan atau wilayah atau perilaku atau yang lain-lainnya yang ada hubungannya dengan masyarakat adat atau yang lain-lainnya yang ada hubungannya dengan masyarakat adat atau hukum adat, karena ini adalah ada rasa sensitivitas dari masyarakat adat jika ini kita memberikan satu persetujuan. Kehati-hatian ini sangat penting bagi kita supaya menghindari terjadinya konflik, baik itu konfliknya bersifat horizontal maupun juga konflik vertikal. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, kami memandang perlu adanya satu penguatan dari pasal dalam rangka menghindari konflik itu. Terutama terkait dengan soal Pasal 27 terkait dengan soal poin 3, di situ adalah berkaitan dengan kompensasi. Nah tentunya kalau saya membaca kompensasi ini, ini memberikan makna bahwa pelepasan hak terhadap hak milik hukum adat karena di sini disebutkan diberi uang, diberi tanah pengganti, kemudian pemukiman kembali dan seterusnya itu. Saya sebagai wakil dari Sumatera Barat memandang perlu memberi catatan ini karena seluruh wilayah di

Sumatera Barat itu adalah merupakan milik adat, milik hukum adat, milik masyarakat adat. Kalau sekiranya ada tanah pengganti, ini penggantian mau dimana lagi karena tanahnya itu adalah sudah menjadi milik adat dan hukum adat.

Oleh karena itu kami memberi pandangan bahwa hak milik adat itu tetap dijamin sebagai pemilik adalah pemilik hukum adat atau masyarakat adat. Saya mencontohkan begini beberapa waktu yang lalu ketika pembahasan di sini juga sudah saya sampaikan. Di kota Padang itu ada pabrik semen Indarung yang belakangan ini sedang hebohnya masyarakat tersebut akibat dari pengelolaan semen Padang ini akan dikelola secara terpusat dan akan ada kecenderungan tanah itu akan dimiliki oleh korporasi itu. Masyarakat setempat memandang bahwa tanah yang berdiri di situ pabrik semen Indarung itu adalah tanah hak ulayat yang tidak bisa dialihkan, yang tidak bisa dilepas dengan berbentuk sebagai kompensasi apapun di sini.

Oleh karena itu masyarakat adat di sana sudah melakukan berbagai macam rapat dengan memberikan pandangan bahwa itu tanah berdiri pabrik Indarung itu adalah tetap milik hak hukum adat, tetapi milik masyarakat adat. Ini statusnya harus ada di dalam RUU ini, walaupun nanti ada kompensasi, kompensasi itu ada tidak menghilangkan hak milik adatnya begitu. Nah ini masukan saya, ini aspirasi dari ninik, mamak, dari masyarakat dan keseluruhan dari pada stakeholder dari Sumatera Barat. Jadi ada kompensasi tapi hak miliknya tidak boleh dilepas karena ini hukumnya sudah begitu. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, saya juga memberikan pandangan bahwa semestinya negara dia itu harus memelihara, menjaga, menumbuhkembangkan setiap apa yang kita sebut dengan masyarakat adat atau hukum adat. Walaupun di sini dalam undang-undang disebutkan ada evaluasi, kemudian ujung dari evaluasi itu adalah penghapusan atas milik hukum adat, masyarakat adat atas sebuah kawasan tanah atau juga nanti di situ akan menghapus budaya, kultur dan value yang ada di masyarakat situ.

Saya pikir ini kalau kita mencantumkan penghapusan atas pengakuan masyarakat hukum adat di situ sepertinya kita ini adalah negara ini tidak memberikan ruang hidup, itu tercantum di Pasal 21. Jadi memang ada pembinaan tetapi pembinaan itu adalah evaluasi, lalu ketika dia habis hukum adat itu seharusnya bukan dihapus tapi bagaimana negara itu menghidupkan kembali, menumbuhkembangkan kembali, jangan tiba-tiba negara menghapus begitu. Saya pikir ini satu hal yang sangat esensial buat masyarakat hukum adat, karena bisa jadi masyarakatnya itu menyebar di berbagai tempat, tetapi ketika dia nanti kembali lagi ke daerah itu dia akan kehilangan sesuatu di situ.

Demikian Pak Ketua.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, yang pertama tadi dari Pak Bambang yang memberi masukan agar kita tidak salah dalam menyebut tentang status pengusul. Memang ini kurang lengkap yang saya baca ini, teksnya itu anggota fraksi, seharusnya ditulis anggota DPR RI dan fraksinya itu dalam kurung saja, itu saya kira tidak salah karena anggota, memang ini usulan adalah usulan anggota, usulan alat kelengkapan, usulan, usulan pemerintah. Jadi saya koreksi agar ini dibaca sebagai usulan anggota DPR RI, tapi kan anggota DPR RI ini kan punya fraksi, nah dalam kurung Fraksi Partai Nasdem begitu ya Pak Bambang.

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

Tidak Ketua, jadi kalau cukup untuk usulan anggota saja walaupun itu dari Fraksi Partai Nasdem dan Pengusul juga sepakat ya Pak Herman ya waktu itu dia mengatakan sepakat juga agar kita tidak terkotak-kotak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya kalau anggota maunya begitu ya, Pengusul juga begitu ya tidak apa-apa. Saya kira ini kita koreksi ini draftnya Sekretariat ya kita koreksi ya. Jadi usulan anggota DPR RI.
Baik, silakan.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Pimpinan.

Saya kira saya harus tambahkan, saya kira saya dukung sekali tulisan yang terdahulu karena itu sudah pernah kejadian sewaktu pabrik semen itu di holding menjadi Pusri dan kemudian oleh Menteri BUMN waktu itu Tanri Abeng itu dijual kepada Cemex sebagian ini, itu berikut tanah ulayat itu, sehingga itu terjadi. Saya kira itu perlu penekanan terhadap hak-hak ulayat yang dikelola oleh perusahaan, bagaimana kalau perusahaan itu beralih. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, saya beri kesempatan Ketua Panja untuk menjelaskan walaupun sebetulnya kalau mekanismenya kita setuju ini rapat Panjanya sebenarnya sudah selesai, sekarang kan rapat Pleno. Tentunya yang paling praktis kalau kita beri kesempatan Ketua Panja lapor dulu hasil rapatnya di dalam Panja, nah yang usul-usul baru ini kan mestinya bukan anggota Panja, kalau anggota Panja mestinya kemarin dibahas oleh anggota Panja, tapi nggak apa-apa karena ini Pleno Badan Legislasi itu terdiri dari seluruh anggota, maka setiap usulan yang baik ya kita tidak salah kalau kita tanggapi, nah nanti akan ditanggapi resmi oleh Ketua Panja, lalu apa yang kita sepakati apakah perlu ada perubahan penambahan norma baru atau ini dianggap cukup nanti dibahas di, kan ini masih draft nanti masih ada pemerintah, masih ada pembahasan dimana pembahasannya kan tergantung dari Badan Musyawarah, apakah penugasan ke Badan Legislasi, apakah nanti di komisi yang terkait, kita belum tahu, bisa saja menjadi catatan bahwa itu nanti agar daalam pembahasan diperhatikan masalah hak-hak adat atau tanah-tanah ulayat yang terkait dengan pengembangan di sektor industri misalnya catatannya bisa seperti itu.

Jadi kalau disetujui saya akan beri kesempatan Pak Arif sebagai Ketua Panja melaporkan dulu hasil kerjanya, tapi nanti tetap ditanggapi dari substansi-substansi tadi begitu, bisa ya supaya lebih efisien waktu kita.

Saya persilakan Pak Ketua Panja menyampaikan laporannya.

KETUA PANJA/PDIP (ARIF WIBOWO):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan para Anggota Badan Legislasi DPR RI.

Yang terhormat Wakil Pengusul Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Esa atas perkenan-Nya sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri rapat Badan Legislasi dalam keadaan sehat wal'afiat. Selanjutnya perkenankan kami atas nama Panja Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat menyampaikan laporan hasil kerja Panja dalam rapat Pleno Badan Legislasi. Seperti kita ketahui bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maaf berdasarkan peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Badan Legislasi bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang

diajukan anggota, komisi atau gabungan komisi sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan Dewan.

Adapun tentang pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat telah dibicarakan oleh Panja melalui pembahasan yang dilakukan secara intensif di dalam rapat-rapat Badan Legislasi dan konsinyering pada tanggal 22 November 2017 bertempat di Hotel Ayana Jakarta.

Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat yang kemudian disepakati dalam rapat Panja secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan pengkajian atas Rancangan Undang-Undang dan naskah akademik didapati 24 catatan terkait aspek teknis dan 12 catatan terkait aspek substantif. Semua perbaikan atas catatan tersebut telah diperbaiki oleh para tim pendukung yang berasal dari Badan Legislasi dan Pengusul, serta telah dilaporkan dan dibahas dalam rapat Panja.
2. Terkait masalah substansi telah diputuskan dalam rapat Panja sebagai berikut:
 - a. Judul Rancangan Undang-Undang semula Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.
 - b. Penyempurnaan rumusan konsideran huruf c menjadi sebagai berikut: bahwa sebelum optimalnya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat bersifatmengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat dan munculnya konflik di masyarakat hukum adat, sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional.
3. Perbaiki rumusan definisi masyarakat hukum adat dalam Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang-Undang yaitu masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun dalam bentuk satuan ikatan asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum.
4. Terkait definisi pengakuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Rancangan Undang-Undang disepakati rumusannya adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh negara atas penerimaan dan penghormatan kepada masyarakat hukum adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya.
5. Penyempurnaan rumusan azas di Pasal 2 huruf c yang semula kesetaraan gender menjadi azas kesetaraan dan tanpa diskriminasi.
6. Terkait panitia masyarakat hukum adat, tata cara pembentukan panitia masyarakat hukum adat di Pasal 7-10 telah mengalami perbaikan rumusan.
7. Pada bagian keenam penetapan masyarakat hukum adat dilakukan dalam bentuk keputusan menteri..
8. Penambahan Bab III tentang Evaluasi yang terdapat pada Pasal 20 dan 21 dan perbaikan urutan-urutan pasal.
9. Pasal 27 mengenai hak atas sumber daya alam, rumusannya menjadi sebagai berikut: dalam hal di wilayah ada terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, negara dapat melakukan pengelolaan setelah melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat untuk mencapai persetujuan bersama.
10. Penambahan norma dalam kewajiban Mahkamah Agung hukum adat dalam Pasal 33 ditambah huruf g yaitu menjaga dan tidak mengalihkan harta kekayaan masyarakat hukum adat kepada pihak luar masyarakat hukum adat.
11. Penambahan tugas pemerintah pusat pada Pasal 37 huruf d yaitu menetapkan masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan dalam undang-undang ini.
12. Penambahan kewenangan pemerintah pusat pada Pasal 38 huruf f yaitu mengevaluasi secara berkala keberadaan masyarakat hukum adat.
13. Perbaiki tugas lembaga dari Pasal 42 huruf c yaitu memberi putusan atas penyelesaian sengketa adat.
14. Penambahan bab baru yaitu Bab X yaitu mengenai penyelesaian sengketa yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu bagian kesatu sengketa internal masyarakat hukum adat, bagian kedua sengketa

antar masyarakat hukum adat dan bagian ketiga sengketa antara masyarakat hukum adat dengan pihak lain yang diatur dalam Pasal 45-49.

15. Penambahan ketentuan larangan dalam Bab XII, larangan Ketentuan Pidana pada Bab XIII yang intinya orang yang menghalang-halangi masyarakat hukum adat yang telah diberikan pengakuan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adatnya sesuai dengan kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan dapat dipidana, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5 milyar.
16. Penambahan satu ayat pada ketentuan penutup Pasal 56 yaitu Pasal 56 ayat (2) yaitu bahwa pemerintah pusat harus melaporkan pelaksanaan undang-undang ini kepada DPR RI paling lambat 3 tahun sejak diundangkan. Hal ini sesuai dengan fungsi DPR RI untuk melakukan pengawasan dan pemantauan dan peninjauan undang-undang.

**Yang terhormat Pimpinan,
Anggota Badan Legislasi dan Wakil Pengusul.**

Berdasarkan teknis perumusan dan substansi Rancangan Undang-Undang Panja berpendapat bahwa RUU tentang Masyarakat Hukum Adat dapat diajukan sebagai Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI. Selanjutnya Panja menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Pleno ini, apakah rumusan Rancangan Undang-Undang hasil harmonisasi yang telah dihasilkan oleh Panja dapat diterima. Sebelum kami mengakhiri laporan ini melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Panja dan Wakil Pengusul Rancangan Undang-Undang, begitu juga kepada Pimpinan yang bekerja secara maksimal untuk melakukan harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 23 Januari 2018 Ketua Panja, Wakil Ketua Badan Legislasi Arif Wibowo A-193.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ketua Panja sudah melaporkan hasil kerjanya kepada rapat Pleno Badan Legislasi dan selanjutnya tadi ada klarifikasi usulan maupun komentar dari beberapa anggota. Saya persilakan Ketua Panja untuk menyampaikan tanggapannya.

KETUA PANJA:

Baik, Bapak-Ibu sekalian, Pimpinan.

Jadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Hermanto saya kira bisa kita telaah dengan baik dari pasal yang ada. Jadi Pasal 21 misalnya mengapa perlu ada evaluasi ini bukan dalam kerangka bertujuan justru untuk menghapus, menghilangkan masyarakat adat. Jadi waktu itu kita mendiskusikan barangkali pada sebagian masyarakat adat yang sudah mendapatkan pengakuan ya, kemudian pemerintah melakukan supervisi, pembinaan dan sebagainya tetapi karena perkembangan jaman bergesernya tata nilai dan sebagainya, kemudian masyarakat adat itu eksistensinya sudah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana masyarakat hukum adat, tentu tidak bisa itu kita hidupkan lagi.

Jadi pada konteks ini prosesnya tentu tidak mudah dan ini bukan penilaian sepihak, saya kira akan menimbulkan banyak masalah jika pemerintah melaksanakannya secara sewenang-wenang. Oleh karena itu evaluasinya pun dilakukan selama 10 tahun sekali untuk ditinjau kembali dan ini saya kira bisa menjadi bagian dari diantaranya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI misalnya ada masyarakat hukum adat yang sudah diakui oleh pemerintah, negara melalui pemerintah. Kemudian pada saat 10 tahun ada ide karena ada suatu kepentingan tertentu kita bisa mempersoalkannya sepanjang tentu syarat-syarat masyarakat hukum adatnya masih ada, kelembagaannya ada, tata nilainya ada, diakui bersama, wilayahnya tetap dan lain sebagainya.

Jadi bukan satu proses yang, bukan satu hal yang mudah untuk negara menghapus begitu saja. Tetapi juga jangan sampai hal yang sebaliknya ya, yang dulunya sudah tidak ada masalah apapun terkait dengan satu situasi dimana dia dihasilkan dari proses pembangunan tiba-tiba ada sekelompok orang yang mengatasnamakan hukum adat, masyarakat hukum adat yang meminta haknya padahal tidak ada sama sekali pengakuan negara menyangkut soal itu.

Jadi diskusinya ini sebenarnya adalah merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar kita. Jadi negara sama sekali tidak bermaksud meniadakan masyarakat hukum adat, justru harus diperkuat apalagi seperti apa yang disampaikan Pak Hermanto tadi. Tetapi kalau yang kemudian karena lain suatu keadaan misalnya katakanlah yang paling ekstrim, bencana alam ya, masyarakat hukum adatnya sudah tidak ada, wilayahnya tidak ada, lembaganya tidak ada, masa kita mau bentuk masyarakat hukum adat. Dan dia prosesnya harus alamiah yang sudah ada itulah yang kita jaga kita rawat, tetapi yang tidak ada, tidak pernah ada jangan diada-adakan kira-kira begitu cara pandang, cara pikirnya gitu.

Begitu pun dengan Pasal 27 kalau kita baca dengan baik Pasal 27 di ayat (1) ini sudah menunjukkan bahwa negara tidak boleh sewenang-wenang tanpa persetujuan bersama, ketika negara berkepentingan untuk misalnya mengelola satu wilayah tertentu yang notabene itu adalah wilayah yang merupakan hak masyarakat hukum adat, apakah negara boleh menggusur seperti yang berlangsung saat ini apalagi perusahaan tidak bisa, tanpa persetujuan bersama masyarakat hukum adat tidak pernah bisa diberikan hak pengelolaan. Soal kompensasi ini pilihan, jadi meskipun di sini disebut uang tanah pengganti pemukiman dibalik bukan berarti inilah yang harus dilakukan ya, bentuk lain setuju oleh kedua belah pihak. Jadi kalau masyarakatnya tidak bisabentuk kompensasi ya nggak apa-apa. Misalnya apa yang disampaikan Pak Hermanto, nggak tanah kami misalnya dalam status kita sewakan saja selama sekian tahun kepada mereka yang berkepentingan karena ini menyangkut kepentingan nasional, maka disewakan, yang lainnya silakan saja dinegosiasikan. Kalau masyarakat adatnya menolak ya tidak jadi ini barang, apakah rumusan ini sudah mewakili apa yang kami sampaikan, saya kira itu kalau memang belum sempurna bisa kita perbaiki kemudian.

Prinsipnya negara memberikan pengakuan, penguatan, pembinaan, supervisi tanpa boleh bertindak sewenang-wenang terhadap masalah hukum adat. Tapi juga kita jangan lupa Pasal 33 itu adalah negara menguasai apa yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Sekalipun menguasai sifatnya adalah mengatur karena itu menyangkut hak milik ya, hak ulayat dan lain sebagainya tentu tidak boleh, meskipun kerangkanya adalah negara yang menguasai, kemudian bertindak atau berlaku sewenang-wenang. Jadi saya kira kita semua juga menyadari di Undang-Undang Pokok Agraria kita kalau mau ditilik lebih jauh sesungguhnya undang-undang yang memang dimaksudkan untuk menjungkirbalikkan sistem kolonial menjadi sistem nasional akan berbasis kepada hukum adat. Tetapi kita juga harus apa namanya bisa juga kemudian melihat perkembangan situasi, perkembangan bangsa kita ke depan sebab kalau tidak nanti untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu justru bisa dimanfaatkan. Itulah sebabnya mengapa misalnya pengakuan itu tidak serta-merta misalnya otoritasnya diberikan kepada pemerintah daerah melalui Bupati, Walikota. Kita bisa bayangkan dalam kontestasi elektoral kita nanti pada saat seketika karena ada kepentingan tertentu Bupati memberikan pengakuan terhadap satu kelompok yang belum tentu juga memenuhi syarat-syarat sebagai masalah hukum adat atau sebaliknya kelompok masyarakat hukum adat diakui dengan satu alasan politik sepanjang memberikan dukungan kepada Bupati itu. Nanti kalau sudah tidak mendukung misalnya dihapuskan begitu saja, lah ini kan tidak boleh terjadi yang begini-begini. Karena itulah maka mekanismenya harus diatur berdasarkan prinsip-prinsip pengakuan, penghormatan, bahkan penguatan terhadap masyarakat hukum adat.

Jadi pemahamannya seperti itu Pak Hermanto, jadi tidak kompensasi sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk ini sebenarnya alternatif, bisa saja tidak ini, maka ada yang e disebutkan rumusannya adalah bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi misalnya masalah hukum adatnya nggak mau saya uang, tanah pengganti juga karena tanah ini statusnya hanya kami sewakan misalnya, kemudian paling tidak kami nggak akan pergi dari sini kepemilikan saham, tidak juga, silakan saja dinegosiasikan, dibicarakan sampai ada titik temu antara negara dengan negara dengan masyarakat hukum adat. Jadi itu pengertiannya, sama sekali undang-undang ini tidak bertujuan untuk menghapuskan masyarakat hukum adat. Justru sebenarnya undang-undang ini bisa menunjuk kepada penguatan atas pelaksanaan undang-undang yang lain sebagai contoh

adalah Undang-Undang tentang Kehutanan ya. Saya kira 4 tahap di dalam penetapan kawasan hutan sampai hari ini tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebab kalau mau jujur hampir 80% kota Batam itu harus dihutankan kembali, kantor-kantor itu harus dirobohkan ya karena sampai hari ini faktanya adalah memang masih masuk kawasan hutan, kantor Gubernur, kantor Bupati, Walikota. Kalau kawasan hutan, berdasarkan Undang-Undang Pokok Kehutanan kan harus berbentuk hutan. Kalau sudah bikin gedung itu Walikota, kantor Gubernur mau diapakan, harusnya yang begini-begini harus ditata ulang. Begitu Pak Hermanto kira-kira, jadi tidak ada maksud untuk menuju ke sana.

FPKS (DR. HERMANTO, S.E., M.M.):

Baik, Pak Ketua saya interupsi sedikit.

Jadi saya bisa memahami alur berpikir Ketua Panja, jadi pertama saya ingin menyampaikan bahwa kita harus prinsip-prinsip historikal kesejarahan dari keadatan kita, hukum adat dan NKRI ini. Sesungguhnya kita jujur ingin katakan bahwa hukum adat ini lahir lebih dahulu dibandingkan dengan Negara Indonesia dan pada saat Negara Indonesia ini belum lahir justru pada saat jaman-jaman pergerakan kemerdekaan itu negara menuntut daerah-daerah supaya memberikan pengakuan terhadap negara. Nah sekarang negara sudah merdeka, sebaliknya negara punya ambil alih untuk memberikan pengakuan terhadap adat yang hukum adat yang sekarang.

Saya pikir apakah historikal ini, menurut saya historikal ini adalah menjadi satu nilai penguat bahwa adat-istiadat itu adalah memang sudah tumbuh berkembang dan memberikan pengakuan terhadap negara gitu. Sekarang negara tiba-tiba dengan datang aturan yang baru itu mengeliminasi, menghapus yang dulunya masyarakat itu memberikan pengakuan gitu loh. Saya pikir ini saya tidak begitu memberikan satu apresiasi terhadap bahwa negara tiba-tiba menghapus gitu loh. Ini suatu hal yang negara tidak arif terhadap hukum adat gitu.

Jadi menurut saya tadi Pak Ketua mengatakan ada satu hal yang bersifat sesuatu yang luar biasa misalnya terjadi tsunami, lalu sebagian dari pada wilayah itu tenggalam misalnya, tadi itu ada satu pengecualian gitu loh. Ada satu pengecualian bahwa tapi secara historical iya kan hukum itu harus tercatat, diakui kalau nanti ada anak-cucunya muncul lagi di daerah situ, itu harus tumbuh kembangkan lagi karena kita ini kanitu sudah ada di sini, memang dimulai dari pengakuan. Justru problemnya karena tidak ada pengakuan maka klaim terhadap masyarakat hukum adat tidak sah. Itulah yang kemudian menyebabkan negara bisa sewenang-wenang, coba di Pasal 6 kalau kita baca untuk masuk kepada pengakuan kan pra syarat kepada masyarakat hukum adat itu harus terpenuhi dulu, supaya negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan sustainabilitas, kelangsungan hidup masyarakat hukum adat, kalau tanpa pengakuan itu tidak akan jalan.

Nah evaluasi 10 tahun itu dimasukkan adalah untuk menilik apakah masyarakat hukum adat yang sudah diakui oleh negara itu masih eksis atau tidak. Kalau masih eksis karena 10 tahun itupun negara kan harus memberikan perlindungan, penguatan, intervensi dalam pengertian yang positif, pembinaan supervisi dan sebagainya untuk menguatkan tetapi kan bisa saja pak karena keadaan ya, perkembangan-perkembangan keadaan menyebabkan internal masyarakat hukum adatnya sendiri kemungkinan tidak mampu bertahan, akhirnya sudah tidak memenuhi syarat-syarat sebagai masalah hukum adat. Nah pertanyaannya apakah kemudian ada kewajiban pemerintah untuk menghidupi kembali, sementara pemerintah sudah melakukan pembinaan, memberikan bantuan, penguatan dan lain sebagainya. Jadi begini kalau begitu nanti problemnya seperti daerah saya, saya asal Madiun ya ketika saya masih umur 5 tahun sampai 10 tahun kita masih punya tradisi untuk punya datang ke kantor desa, kita apa namanya kita mulai surauan dan macem-macem itu. Dulu ada lembaga desa adatnya, sekarang sudah tidak ada. Kalau kami hidupan lagi dan kita minta pengakuan maka hampir $\frac{3}{4}$ desa saya itu harus menjadi milik adat. Berarti rumah-rumah sekarang yang dihuni kebetulan desa kelurahan Wonorobo tempat saya itu pak, mayoritas PNS dan berarti nanti pulang kita minta pengakuan kalau ini jadi kita usul semua itu PNS masyarakat hukum adat kan tidak begitu maknanya.

Maksud saya adalah kalau kita mengurutkan ini mulai dari pasal yang awal maka sampai pada satu pemahaman yang saya kira tidak perlu untuk kita khawatirkan karena semangat kita sama, begitu undang-undang ini di maksudnya adalah untuk satu memberikan perlindungan, pengakuan. Kedua perlindungan, ketiga pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat.

Jadi sama sekali tidak dimaksudkan undang-undang ini justru untuk menghapus keberadaan masyarakat hukum adat mengapa? Karena keluhannya adalah masyarakat hukum adat kita ini tidak punya payung hukum karena itu tidak bisa terlindungi, jadi diberlakukan sewenang-wenang dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini debat kita begitu, artinya nggak usah biarin aja masalah tunduk masyarakat hukum adat hidup dengan sendirinya, tetapi semua konflik yang memikirkan masyarakat hukum adat karena masyarakat hukum adatnya tidak punya payung hukum kan begitu. Jadi begitu pak, maksudnya begitu itu yang maksud saya yang saya ceritakan bukan pandangan saya tetapi hasil serapan dari diskusi teman-teman yang selama ini rapat di dalam rapat RUU Masyarakat Hukum Adat, jadi originalbegitu soal teksnya kurang silakan diperbaiki soal teks ini.

KETUA PANJA:

Baik, saya ini menguatkan saja ya di pasal tentang kompensasi ini saya meminta supaya di pasal ini tidak serta-merta melepaskan hak milik atas tanah, walaupun ini ada berbagai macam kompensasi tetapi yang pemilik tanah itu adalah tetap milik dari pada Mahkamah Agung hukum adat. Seperti di Sumatera Barat itu saya ceritakan memang tanahnya itu agak unik dibandingkan dengan daerah-daerah lain, kalau kita merujuk kepada sejarah tanah ya, tanah ini kan ada 2 sejarahnya, tanah sejak panjang lagi kita. Saya ingin begini saja, saya di dalam klausul kompensasi ini itu maknanya bukan melepaskan hak milik tanahnya begitu, saya ingin ada klausul itu.

Demikian.

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.Si):

Izin Pimpinan.

Saya rasa saya hari ini dapat undangan, yang terhormat Pimpinan dan anggota Badan Legislasi hari Selasa jam 10.00 WIB pengambilan keputusan harmonisasi Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat. Jadi saya rasa momentum masukan-masukan ini bukan kah lebih baik itu nanti kita perdebatkan pada saat pembahasan dengan pemerintah. Ini yang pertama.

Yang kedua, kemarin juga terjadi ada miskomunikasi antara Pimpinan dengan TA dan hari ini juga saya mendengar dari Pimpinan itu mungkin dari Setkom yang menulis narasinya Ketua itu tadi seharusnya tidak seperti itu karena dalam konsinyering itu usulan anggota, udah selesai tapi itu. Tapi ketika Setkom memberikan satu narasi ke agenda ini kepada Pimpinan ya mohon ini kiranya ini sebagai catatan kita bersama agar tidak terulang kembali.

Saya rasa perdebatan atau pembahasan antara Pak Herman dengan Ketua Panja saya kira sudah cukup dan sampailah sesuai dengan agenda kita dengan pengambilan keputusan. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi memang ini kan laporan Panja maka kami tentu menawarkan kepada seluruh anggota Pleno Badan Legislasi apakah hasil kerja Panja ini sudah dianggap cukup, sehingga inilah menjadi draft. Kalau nanti ada masukan-masukan itu menjadi pendapat dari fraksi-fraksi, nah tapi memang dimungkinkan saja bahwa rapat Pleno ini memasukkan atau mengurangi norma-norma yang menjadikan anggota fraksi ada yang keberatan. Maka perlu dikonfirmasi sebetulnya kepada pengusul, Pak Hermanto tadi menyampaikan apakah masukan pemikiran gagasan tadi sudah ter, setelah dijelaskan Ketua Panja apakah dirasa sudah cukup norma yang ada di draft ini untuk menampung pikiran-pikiran tadi ataukah masih perlu ada norma baru dalam bentuk ayat atau pasal di situ. Kalau ada usulannya apakah ada usulannya, sekarang begini Pak di dalam Pasal 27 nomor 3 itu kompensasi itu bukan berarti melepaskan hak milik tanah di sana, itu nanti lain hal lagi kompensasi itu satu makna yang lain karena mungkin pemanfaatan sumber daya di atas itu tanahnya adalah tetap milik hukum adat begitu pak.

Saya kira ini mudah saja yang huruf b dan c ini hapus saja ya Pak Hermanto ya, di Pasal 27 ayat (3) ini huruf b dan c-nya kita hapus saja. Jadi kan begini ini kira-kira membayangkannya begini, di satu wilayah masyarakat hukum adat ternyata ada sumber minyak di bawah tanahnya itu. Kalau kita mengikuti prinsip-prinsip pokok di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu di bawah tanah itu kan sebenarnya hak negara bukan hak masyarakat hukum adat, tetapi untuk mengeksploitasi minyaknya itu kan harus lewat tanah yang di atas kan begitu. Oleh karena itu maka masyarakat hukum adatnya tidak boleh dirugikan karena tanahnya otomatis ya di atas permukaan di kelola oleh negara sampai batas waktu tertentu. Itulah kemudian negara harus memberikan kompensasi atas dimanfaatkannya tanah masyarakat hukum adat itu, apa bentuknya saya kira kalau tanah pengganti dan pemukimanini dihilangkan maka dia akan masuk dalam bentuk lain yangkedua belah pihak gitu loh, faham maksud saya.

FPKS (DR. HERMANTO, S.E., M.M.):

Saya faham, cuma saya ingin ada secara eksplisit bahwa kompensasi bukan mengandung makna bukan melepas hak, hak miliknya. Yang penting jangan sampai melepas hak milik hukum adat karena di Sumatera Barat itu kita ribet Pak Ketua, maaf ini mungkin Pak Ketua sudah sering ke Sumatera Barat kan begitu pak.

KETUA PANJA:

Saya mohon izin, ini bisa bagaimana Pak Misbakhun ada masukan.

FPG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):

Terima kasih.

Ini kan sudah dibahas di tim, ini kan sudah agendanya kan persetujuan rapat Pleno untuk dibahas di Badan Legislasi ini untuk mendapatkan persetujuan dan masing-masing punya fraksi mempunyai pandangan mini fraksi terkait usulan masyarakat hukum adat ini karena kita di-Pleno-kan masing-masing anggota kan mempunyai hak untuk menyuarakan apa yang menjadi pandangan mereka terhadap di draft yang sudah diharmonisasi untuk mendapatkan persetujuan ini.

Tadi perdebatannya Pak Ketua dengan Pak Pimpinan dengan Pak Hermanto saya memperhatikan. Justru kalau b dan c ini dihilangkan pak, saya khawatirnya pak karena masyarakat hukum adat itu kan tidak berdiri sendiri, ada tanah, ada wilayah, kemudian tempat mereka itu melakukan aktivitas kemudian mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat iya kan.

Lalu kemudian makna tanah penggantinya itu diganti terus mereka akan diapakan begitu, yang paling utama di dalam masyarakat hukum adat ini adalah yang perlu kita ingatkan adalah harmonisasi dengan undang-undang yang lain. Ini yang harus benar-benar diperhatikan karena apa? Karena masyarakat hukum adat itu di dalam perkembangannya, ini contoh sederhananya, ini kan berusaha mengakui negara mengakui eksistensi mereka sebagai sebuah kelompok masyarakat hukum adat. Ini kan sebenarnya undang-undang ini kan mau mengatur bagaimana cara mengakui keberadaan dan eksistensi mereka, ini kan protokolnya di sana. Sehingga ketika negara mengakui itu kan bukan cuma mengakui eksistensi masyarakat hukum adat, tetapi kan termasuk di dalamnya itu ada wilayahnya.

Lalu kemudian kompensasi yang dimaksudkan itu tanah pengganti dan pemukiman kembali ini dihilangkan, lah terus mereka itu apakah sebagai sebuah kelompok atau sebagai individu, ini yang menjadi pertanyaan karena apa? Begitu kita bicara mengenai kelompok masyarakat hukum adat itu kan ada sebuah pengelompokan, pengelompokannya itu ada wilayah, wilayah itu ada teritori dan cara kita menghitung teritori itu adalah dengan tanah, bukan yang lain.

Lalu kemudian kalau tanah pengganti dan pemukiman kembali ini dihilangkan mereka menjadi bukan kelompok lagi tapi individu karena tidak mempunyai wilayah dan tidak mempunyai teritori. Yang paling utama menurut saya adalah ketika negara ingin mengatur eksistensi masyarakat hukum adat ini, ini kan harus diatur dengan benar bagaimana cara negara mengakui eksistensi mereka dan kemudian ada kemajuan jaman, ada proses teknologi, proses modernisasi dan

sebagainya, bagaimana negara tetap menjaga eksistensi masyarakat hukum adat itu tetap ada, pengakuan itu tetap diakui dan ini kan sebenarnya semacam negara mengakui secara formal dan bagian dari negara. Walaupun tanpa apapun mereka itu diakui sebagai statusnya warga negara dan ini kan menjadi khusus lagi, khususon wabil khusus ini kalau menurut saya bahwa ada di dalam warga negara kita itu ada masyarakat dengan orientasi yang menggunakan identitas hukum adat. Nah inilah yang mau akan diakui, dia tetap menggunakan KTP NKRI dan sebagainya, KTP elektronik dan sebagainya, wilayahnya di sebuah desa, mengikuti kecamatan dalam garis administrasi pemerintahan, tetapi di sana itu adalah ada masyarakat yang mempertahankan ciri-ciri khusus berdasarkan adat-istiadat mereka dan ini yang mau diakui.

Menurut saya kalau kemudian tanah pengganti dan pemukiman itu dihilangkan mereka akan menjadi individual, individu bukan kelompok masyarakat hukum adat lagi. Itu menurut saya, pandangan yang ingin saya berikan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Boleh saya tanggapi dulu, memang ini usulan menghapus tanah pengganti dan permukiman kembali oleh Pak Ketua Panja tadi saya beri masukan. Sebetulnya ini kan persoalan teknis ini ya, ketika di sebuah lahan itu ada tambahan lalu ada manusia yang berada di atas lahan itu maka manusia itu harus dipindahkan seperti yang digusur...kalau tidak ada dicantumkan jenis-jenis kompensasi ada tanah pengganti karena mereka kan bertempat tinggal, bercocok tanam, hidup dari situ ya dia harus mendapat pengganti yang sama nggak boleh dirugikan. Ini bisa menyambung ke situ, sebetulnya yang masukannya Pak Hermanto tadi itu, itu nanti bisa menjadi perdebatan substansi ketika dibahas dengan pemerintah karena kata-kata pengganti itu apa yang dimaknai pengganti. Kalau pengganti itu dimaknai sebagai tidak menghilangkan hak ya tergantung dari kita juga sebetulnya pembuat undang-undang, karena sebetulnya kalau pengganti itu oleh pihak yang mengganti itu sudah pasti dianggap yang diganti menjadi hak yang mengganti. Lalu dia mengeluarkan sejumlah kompensasi atau sejumlah harga atau uang tertentu untuk mengganti.

Nah kalau disebut pengganti memang ya per definisi itu tergantung dari, makanya kalau itu sudah substansi yang nanti menjadi pembahasan bersama dengan pemerintah karena pertimbangannya pasti banyak, misalnya kemudahan dalam berinvestasi, perlindungan kepada adat, pembinaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, itu semua kan menjadi bagian dari ini yang ada konteks adat ini. Apakah nggak sebaiknya itu kita lepas saja nanti diberi catatannya di sini, misalnya di penjelasan itu diberi catatan.

FPKS (DR. HERMANTO, S.E., M.M.):

Interupsi Pak Ketua.

Jadi diberi catatan tapi saya ingin sedikit menambahkan saja. Di Sumatera Barat itu yang terkait dengan soal aset itu ada beberapa kriteria pak, ada yang disebut dengan pusako tuo, ada yang disebut dengan pusako tinggi, ada yang disebut pusako rendah. Nah yang disebut pusako tuo itu adalah betul-betul kepemilikannya tidak bisa dialihkan kepada siapa saja begitu, nah ini yang menjadi problem dalam ini sekedar ini saja nanti bisa inilah. Jadi pusako tuo itu nggak bisa dialihkan kepada siapa saja begitu.

KETUA RAPAT:

Baik ini Pak Firman ada memberi tanggapan, saya persilakan.

WAKIL KETUA BALEG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik, terima kasih.

**Pimpinan rapat Pak Totok,
Anggota Panja Badan Legislasi dan teman-teman.**

Saya mungkin akan menyampaikan pandangan saya karena ini memang membahas sebuah Rancangan Undang-Undang yang tentunya nanti itu akan menjadi sebuah payung hukum dan tata kelola. Oleh karena itu agar undang-undang nanti disahkan tidak ada pihak-pihak yang merasa nggak enak atau masih mengganjal karena pendapat dan pandangannya itu tidak diakomodir. Namun tentunya semua kita kembalikan kepada mekanisme hukum, hirarki dalam perundang-undangan kita ini kalau tidak salah dalam konstitusi itu tertinggi kan negara dan negara bisa mengambil alih apa saja dalam keadaan apapun selama itu kepentingan negara.

Oleh karena itu kita ada berbagai undang-undang juga yang disebut dalam konstitusi Pasal 33 kalau tidak salah dan juga ada Undang-Undang Agraria, tolong Tenaga Ahli dibacakan supaya nanti Pak Hermanto keluar sudah enak lega, jangan sampai ada ganjelan karena kita semua harus mengacu kepada konstitusi negara, bunyinya seperti apa dan kemudian Undang-Undang Pokok Agraria seperti apa, kemudian baru ke bawah-bawahnya karena memang masalah masyarakat adat ini kan tadi saya juga berbisik kepada Pak Totok, ini berbagai undang-undang itu banyak yang mengatur masalah masyarakat adat tapi yaitu hanya satu pasal, satu pasal, nggak ada kelanjutannya.

Oleh karena itu kami persilakan kepada Tenaga Ahli mungkin seizin Pak Ketua Pimpinan rapat tolong dibacakan tentang aturan di dalam perundang-undangan, baik itu di agraria maupun di dalam konstitusinya sehingga nanti itu clear adanya tidak ada beban diantara kita.

Silakan mungkin kalau Pimpinan bisa dibacakan oleh Tenaga Ahli.

KETUA RAPAT:

Silakan.

TENAGA AHLI BALEG (AGUNG ANDRI WIDYATMOKO):

Baik Pimpinan.

Berkaitan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak tanah penguasaan atas tanah itu sesungguhnya sudah diatur di Undang-Undang Pokok Agraria sebagai penerjemahan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33. Di Pasal 2 secara jelas mencantumkan bahwa, Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria mencantumkan ayat pertama *“atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan sebelum rakyat”*.

Ayat (2) *“hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:*

- a. *Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.*

- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa”.

Ayat (3) “wewenang yang bersumber paada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”.

Ayat (4) “hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah”.

Lalu diperjelas lagi di Pasal 3 “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Itu bunyi Pasal 2 dan Pasal 3 dari Undang-Undang Pokok Agraria, terima kasih.

WAKIL KETUA BALEG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik, Pimpinan saya lanjut.

Saya rasa sudah jelas, terang dan gamblang bahwa dalam konstitusi negara itu bunyinya seperti itu. Oleh karena itu kalau kita bicara untuk negara itu ada 3 unsur, pemerintah, wilayah dan masyarakat. Penafsiran dari Pasal 33 itu tidak ...ditafsirkan gelondongan seperti yang disampaikan teman-teman tadi, tapi negara harus hadir dalam bentuk regulasi. Regulasinya seperti apa, regulasi yang berkeadilan. Oleh karena itu tepatnya usulan dari pada Pak Hermanto itu mungkin nanti bisa diatur dalam peraturan pemerintah karena yang saya khawatirkan begini, ketika ada sebuah lokasi lahan yang milik masyarakat adat dan didalamnya itu mengandung sebuah bahan yang memang berbahaya ya itu mungkin mengandung racun dan sebagiannya itu harus diambil oleh negara, maka nggak mungkin yang namanya masyarakat adat itu harus ikut memiliki sesuatu wilayah yang memang sangat beresiko berbahaya itu, itulah hadirnya negara di situ.

Oleh karena itu apa yang diusulkan oleh Pak Hermanto mungkin nanti bisa dimasukkan di peraturan-peraturan turunan secara detil karena jelas tadi di Pasal 27 kan menyampaikan tanah ...adat terdapat sumber daya alam dan sebagainya. Ini kan kita bicara positifnya yang baik-baik, tapi hal-hal yang memang tidak baik kan perlu diatur juga mungkin bisa diusulkan itu nanti dalam peraturan turunan, apakah itu peraturan pemerintah atau peraturan lainnya.

Saya rasa itu Pimpinan, usul saja. Terima kasih.

FPKS (DR. HERMANTO, S.E., M.M.):

Maaf Pak Ketua, saya merespon sebentar Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Kalau bisa mengerucut ke solusi konkritnya bagaimana.

FPKS (DR. HERMANTO, S.E., M.M.):

Iya saya setuju tadi, saya cuma hanya memberi alas saja bahwa di Pasal 2 poin 4 ini itu kan negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada masyarakat, masyarakat hukum adat iya kan. Artinya negara memberikan kuasa kepada masyarakat hukum adat. Terus kita baca pasal-pasal sebelumnya itu, artinya itu tidak menghilangkan hak adat, hukum adat, segala macamnya. Nah kalau saya mau kaitkan dengan pasal kompensasi di sini, ini kompensasi ini mengandung makna melepaskan hak adat dan hukum adat.

Jadi saya usulkan tadi itu adalah itu dibuat saja kompensasi ini tetap ada dalam bentuk apa, tapi kepemilikannya itu tetap milik hukum adat begitu, ini terkait dengan tanah iya kan. Jadi itu saja yang saya ingin memberikan masukan karena kalau kita tetap mencantumkan ini kompensasi ini adalah apakah memberi makna ini transaksi lepas hak dan atukah kita mempertahankan hak adat, kalau kita lepas ini berarti ini kita melepaskan menghapus hukum adat gitu kalau dia dimaknai sebagai transaksi tapi kalau kita ingin melindungi, mengokohkan, menguatkan, menumbuhkembangkan dia bukan dilepas haknya tapi dia dipertahankan dengan cara kalimat tadi itu hak tanah itu adalah tetap milik adat, hukum adat gitu saja.

KETUA RAPAT:

Apakah ada yang bisa diusulkan pak.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Pimpinan, sedikit saja.

Saya kira ini kan kita lihat sudah apanya Pasal 24 ayat (2) versus Pasal 27 ayat (3), jadi kalau saya usulkan kita tambahkan saja di Pasal 27 itu satu ayat bahwa bla, bla, bla sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan ini sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) kan gitu, 24 ayat (2) versus 27 ayat (3).

KETUA RAPAT:

Pasal 27 diusulkan ada ayat di, ayat mana di atau di 3 itu ini kan menyangkut kompensasi yang tadi. Di 3 itu a, b, c, e, f apa sebelum e, f dulu e-nya menjadi yang terakhir. Coba kalimatnya dibuat, kalimatnya, tidak menghilangkan hak milik, hak kepemilikan masyarakat hukum adat.

KETUA PANJA:

Begini pak, saya kira mesti bisa memberikan yang lebih komprehensif. Maksud saya begini dalam soal tanah itu kan negara itu di atas kita semua untuk kepentingan strategis nasional misalnya ada satu wilayah yang ditentukan berdasarkan berbagai macam pertimbangan adalah titik tanahnya ada di situ misalnya untuk pangkalan pertahanan udara ya. Oleh karena itu kemudian harus dibebaskan karena penuh di bawah kendali negara, apakah kalau kaitannya yang disampaikan oleh Pak Hermanto tadi berarti yang tidak boleh, masalah hukum adat pun tidak boleh dikalahkan oleh negara kan begitu, padahal hak milik kita ini boleh dikalahkan oleh negara sepanjang memang dinyatakan untuk kepentingan nasional, *national interest*. Itu yang pertama.

Nah apakah bisa di apa namanya dimengerti oleh kita ada satu wilayah tertentu yang merupakan wilayah yang memangku kepentingan strategis nasional, tapi boleh di klaim sebagai wilayah adat nanti orang akan cerita ini itu lapangan tempur itu, pesawat tempur itu milik kami tuh, terus bagaimana. Ini maksud saya kalau kecintaan kita terhadap adat ya saya kira kita semua dalam semangat yang sama sejauh itu bukan kategori kepentingan nasional yang strategis ya harus kita pertahankan. Itulah sebabnya dulu lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Kita rinci supaya tidak negara bilang kepentingan nasional, kepentingan umum, dan lain sebagainya. Maka yang dimaksudkan kepentingan umum nasional itu apa bentuknya, diantaranya adalah markas militer, jalan raya dan

lain sebagainya. Maksud saya menimbang ini, jadi kalau kerangka kita adalah melindungi, memberdayakan, menguatkan masyarakat adat itu terus berarti juga harus boleh, membolehkan kita apa me-reducer kepentingan nasional ya berarti menjadi lain perspektifnya begitu.

FPKS (DR. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua.

Masukan untuk pandangan Pak Arif memang kita ada kegiatan-kegiatan yang bersifat negara yang punya kegiatan tapi ada bersifat korporasi begitu. Jadi yang sebenarnya sering terjadi konflik itu adalah terkait dengan penguasaan korporasi, seperti yang saya contohkan Semen Padang. Semen Padang belum selesai sampai sekarang Pak Arif, korporasi itu kan bisa BUMN yang

dia menghasilkan profit di situ. Kalau negara kan memang untuk kepentingan negara, saya pikir ini kita sudah sama faham lah.

Demikian.

KETUA RAPAT:

Bagaimana kalau saya tawarkan begini, bapak ibu semuanya. Jadi di Pasal 27 (3) itu sebenarnya sudah cukup melindungi kepemilikan itu karena ada e, bentuk. Sebetulnya anu saja bentuk lainnyakedua belah pihak, artinya itu kalau andaikan terjadi pelepasan hak milik kalau itu terjadi itu memang disetujui oleh masyarakat hukum adat itu dan tentu nilainya kalau dari hitung-hitungan katakanlah kalau ini dalam bentuk perhitungan ekonomi tentu nilainya akan berbeda kalau sekedar sementara pindah karena ada kepentingan negara di situ, katakanlah daerah itu di tambang, tambang itu umurnya 30 tahun, setelah ditambang milik siapa kan itu pertanyaannya. Nah itu kan bisa saja pada waktu nanti setelah 30 tahun kembali kepada masyarakat adat, artinya ketika dia dimukimkan, dimukimkan dalam 30 tahun itu.

Nah bentuk-bentuk seperti itu saya kira sudah bisa diwakili oleh butir e itu karena kesepakatan kedua belah pihak, sehingga kalau ini disetujui nanti stressing dari Pak Hermanto atau mungkin Fraksi PKS maksudnya silakan itu dicantumkan di dalam pendapat mini fraksi, tapi draft ini bisa disetujui untuk disahkan sebagai hasil harmonisasi dari Badan Legislasi dan menjadi draft resmi setelah nanti diteruskan di Paripurna, bagaimana kalau begitu.

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

Izin Ketua.

Jadi ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ketua Panja itu menurut saya sudah bagus jadi tidak ada perlu yang di, tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Kalau kita tadi konsentrasi kepada kompensasi, kompensasi itu pun juga ditawarkan kepada masyarakat adat, masyarakat adat setuju atau tidak? Nah kalau tidak kan berarti juga tidak.

Mengenai teritori saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Pak Misbakhun, apa yang dimaksudkan oleh Ketua. Tadi Pak Totok jadi kunci dari segalanya itu adalah negara, saya rasa karena kami juga sudah membuat pandangan mini fraksi dan dari Fraksi Partai Gerindra sudah menyetujui, kiranya kita tidak perlu berlama-lama. Walaupun ada teknis lain yang perlu perubahan itu dalam pengaturan, saya rasa momentum yang paling tepat adalah wadah pembahasan dalam tingkat berikuktnya.

Terima kasih Pimpinan.

FPKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I):

Pimpinan, terima kasih.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Badan Legislasi yang saya hormati dan saya banggakan.

Pengusul dan para Anggota Badan Legislasi yang saya hormati dan saya banggakan.

Pertama tadi saya mencoba mengamati dan memahami beberapa item-item pasal-pasal dalam RUU Masyarakat Hukum Adat ini, walaupun saya bukan anggota Panjanya tapi saya coba untuk memasuki terutama untuk Pasal 27 yang tadi memang terjadi perdebatan dan kemudian tadi juga saya mendengarkan penjelasannya dengan Undang-Undang PA yang disampaikan oleh Tenaga Ahli Badan Legislasi. Saya justru melihat dalam Undang-Undang PA tadi yang disampaikan oleh Tenaga Ahli itu pada item ketiga itu dalam hal negara punya kepentingan terhadap sumber daya alam yang dimana di situ kaitannya dengan hukum masyarakat adat. Saya justru memahaminya itu justru seolah-olah didelegasikan untuk pengelolaannya bersama-sama gitu pemerintah atau negara bersama-sama melibatkan partisipasi dari masyarakat hukum adat.

Namun dalam Pasal 27 yang saya fahami di sini, pertama adalah dari item pertama. Di sini ini diajak melakukan persetujuan bersama, namun persetujuan bersama itu sepertinya langsung pada item selanjutnya, item justru lahirnya kompensasi. Padahal kan kita belum tahu persetujuan itu apa isinya, bisa jadi persetujuan itu adalah mereka meminta wilayah baru yang dimana masyarakat hukum adat masih tetap satu-kesatuan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dan budaya lokalnya. Jadi mereka tidak bercerai-berai, bisa jadi kan seperti itu misalkan tetapi kita langsung kepada diberikan hak kompensasi yang berupa antara lain uang, tanah dan lain sebagainya. Kita tidak melihat misalnya tidak mencoba misalkan, bisa jadi mereka ingin tetap mempertahankan hukum adatnya. Kalau bicara hukum adat kan berarti kan satu-kesatuan antara tanah, terus kemudian nilai-nilai budaya lokal, terus orang-orangnya juga dan lain sebagainya seperti itu. Itu ternyata tidak terakomodir dalam Pasal 27 ini, saya melihat seperti itu.

Oleh karena itu saya mengusulkan untuk yang item kedua misalnya atas pengelolaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat hukum adat berhak misalkan mendapat kesatuan wilayah baru untuk tetap mempertahankan komunitas kesatuan masyarakat hukum adat, misalnya seperti itu dengan berbagai kompensasinya misalkan seperti itu, kalau itu tidak masalah menurut saya seperti itu. Jadi tidak langsung kita menawarkan kompensasi berupa misalnya, pilih mau uang, mau tanah dan sebagainya atau kesepakatan yang lain seperti itu. Sedangkan kesepakatan yang lain ini kan ditaronya itu di paling bawah, tetapi menurut saya itu tetap bagaimana agar ada keberlangsungan masyarakat hukum adat ini tetap ada dan utuh dan tidak kemudian hancur hanya gara-gara atau misalkan menjadi individual hanya gara-gara ada misalkan sumber daya alam yang memang itu adalah mau dikelola. Maka saya kira tawaran pertamanya adalah itu kalau tidak terjadi kesepakatan untuk mempertahankan kesatuan masyarakat hukum adat maka barulah misalkan hal-hal yang lain seperti itu.

Mungkin itu Pimpinan usulan saya, sehingga kita kelihatannya juga enak secara tidak langsung kompensasi uang itu agak-agak riskan kayanya kalau misalkan segala sesuatu kompensasinya hanya dimaterialkan dengan uang gitu kan. Jadi tetap pilihan utamanya itu adalah untuk tetap mempertahankan kesatuan komunitas hukum adat di wilayah lain yang tetap bisa mengikat dan terjadi keberlangsungan aktivitas komunitas masyarakat hukum adat, mungkin seperti itu, cuma mungkin redaksinya untuk dari para Tenaga Ahli untuk bisa dibantu. Mungkin itu saja.

Terima kasih, yang jelas secara substansi adalah mungkin itu.

KETUA RAPAT:

Hal yang sama atau berbeda, Andi Jamaludin silakan pak.

FPPP (DR. ANDI JAMARO DULUNG, M.Si):

Izin Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama saya memperkenalkan diri saya Andi Jamaro Dulung dari Fraksi PPP yang baru saja ditugaskan untuk berada di Badan Legislasi. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa pandangan mini Fraksi PPP sudah siap untuk memberikan persetujuan terhadap kinerja Panja yang luar biasa yang dilakukan sebelumnya.

Yang kedua**KASET 3 KOSONG**

PENGUSUL/FP NASDEM (SULAEMAN L HAMZAH):

.....sehingga perlu dibaca secara total baru bisa kita pahami seluruh rancangan ini, itu yang pertama. Yang kedua pandangan kawan-kawan yang kira-kira masih perlu kita tampung untuk bisa menyempurnakan rancangan ini. Saya sepakat dengan Ketua Panja yang sudah membuka diri tadi bahwa seluruhnya kita bisa menampung. Apakah itu merupakan redaksinya saja ataukah mungkin juga menyinggung soal substansi. Dalam pembahasan berikutnya pasti kita akan sampai di sana. Maka usul yang simpatik tadi menurut saya kita kembali ke agenda kita dan saya berharap supaya ini kawan-kawan fraksi yang ada semua ini kita sepakat untuk rancangan ini kita sepakati, kita setuju dan dengan demikian PR kita satu ini bisa lolos. Bahwa nanti ada hal-hal yang perlu disempurnakan *Insy Allah* nanti kita duduk bersama lagi.
Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya sebenarnya kalau mau dimintai pendapat tinggal kepada 1 orang Pak Hermanto atau Ibu Eem yang tadi juga punya usulan.

FPKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I):

Pimpinan, saya sudah menyusun sedikit redaksi ya, mungkin ini bisa sebagai alternatif, ini bisa mengakomodir. Dengan tidak menghilangkan apa yang menjadi substansi oleh kawan-kawan yang mungkin sudah membahas di Panja, tetapi minimal juga kekhawatiran dari Fraksi PKS tadi juga bisa terakomodir, tidak terlalu khawatir apabila misalkan dianggap itu nanti ketika ada kepentingan negara terus masalah hukum adatnya hilang, ya seperti ini. Kalau saya misalnya dari Pasal 27, pertama. Pasal pertama, ini kalau ini saya kaitkan dengan Undang-Undang PA yang tadi dikatakan oleh Tenaga Ahli. Dalam hal di wilayah adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, negara dapat melakukan pengelolaan setelah melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat untuk mencapai persetujuan bersama dengan memperhatikan partisipasi masyarakat hukum adat, ada tambahan itu untuk item yang pertama.

Terus kemudian item yang kedua, atas pengelolaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Yang item pertama tadi kan ditambah dengan memperhatikan partisipasi masyarakat hukum adat, itu untuk mengakomodir Undang-Undang PA yang tadi dikatakan oleh Tenaga Ahli. Karena sepertinya seolah-olah harus didelegasikan atau mengajak masyarakat hukum adat untuk ikut terlibat, seperti itu.

KETUA RAPAT:

Sebenarnya pertanyaannya begini, Pasal 1 ini kan mencapai persetujuan bersama. Sebetulnya itu sudah tertinggi itu.

FPKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I):

Tetapi persetujuan bersama itu juga tetap memperhatikan partisipasi masyarakat hukum adat. Sudah jelas memang ada partisipasinya tetapi tetap dalam item-item yang nanti itu partisipasi masyarakat hukum adat itu yang menjadi perhatian utama.

Terus kemudian yang kedua, ini yang kedua Pimpinan, atas pengelolaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat hukum adat berhak, bukan berhak ya ini, masyarakat hukum adat bisa dipindahkan dalam kesatuan wilayah yang dimana masyarakat hukum adat bisa tumbuh berkembang dengan segala entitasnya dan baru masuk ke sini atau berhak mendapatkan kompensasi. Terus kemudian yang ketiga baru, kompensasi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk bla bla bla ke bawah, seperti itu.

Jadi artinya pilhan pertama tidak langsung kepada kompensasi tetapi misalkan kita pindahkan ke dalam satu kesatuan wilayah yang dimana masyarakat hukum adat itu masih tetap bisa tumbuh dan berkembang dengan tetap mempertahankan segala entitas yang berlaku di masyarakat hukum adat tersebut, seperti itu. Baru kemudian dan atau masyarakat hukum adat berhak mendapatkan kompensasi yang berupa di bawah itu. Mungkin itu Pimpinan kalau misalkan.

KETUA RAPAT:

Tanggapan saya sebenarnya tidak perlu seperti itu ibu, karena bentengnya sudah jelas persetujuan bersama. Jadi kalau tidak setuju ya tidak bisa jalan.

Kemudian juga saya takutnya nanti bertabrakan dengan seluruh definisi yang berkaitan dengan adat. Karena begitu dipindahkan ke lokasi, itu bisa kehilangan hak adatnya. Karena adat itu hanya yang masih ada itulah adat. Nah makanya ada persetujuan bersama ini saya kira sudah cukup melindungi. Kalau masyarakatnya tidak mau tentu tidak akan bisa terjadi. Ketentuan Pasal 27 itu tidak akan bisa terjadi kalau masyarakatnya tidak mau tetapi kalau masyarakatnya mau dengan konsekuensi mungkin akan menghilangkan adatnya, bisa terjadi. Karena syarat adat itu ada wilayah, ada budaya, ada macam-macam yang hidup. Nah begitu wilayahnya hilang, saya kira tidak bisa digantikan dengan yang baru. Dalam ketentuan pasal-pasal yang lain termasuk evaluasi, cara menilai hukum adat segala macam, tadi kan sebenarnya tidak ada sesuatu yang bisa digantikan di situ.

Jadi sebenarnya kalau ini semua bisa kita akhiri pembahasan ini, draft ini sebenarnya sudah cukup ya. Artinya masing-masing fraksi boleh memberikan perhatian yang spesifik terhadap mana penguatan-penguatan kita nantinya. Tetapi sebagai sebuah perangkat hukum yang melindungi hak-hak, baik itu negara maupun masyarakat dengan segala kepentingannya menurut saya ini sudah cukup. Termasuk fraksi kami juga sudah siap membuat pendapat mini fraksi yang kira-kira juga seperti itu.

Begitu ibu dan bapak semuanya, jadi seluruh masukan menjadi pengayaan kita.

PENGUSUL/FP NASDEM (SULAEMAN L HAMZAH):

Tetapi saya tetap punya catatan seperti tadi itu pak.

KETUA RAPAT:

Diterima catatan diterima dengan senang hati, kalau perlu jangan catatan pribadi tetapi juga masuk dalam pandangan dari fraksi kalau bisa.

Baik Ibu dan Bapak.

Dengan demikian bisa disetujui laporan Panja?

(RAPAT SETUJU)

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah hirobil al amin*, laporan Panja ini sudah bisa kita terima dengan sedikit catatan yang tadi sudah disampaikan perhatian terhadap kepemilikan masyarakat hukum adat terhadap sebuah wilayah.

Kemudian kita akan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi, kalau disetujui tidak usah dibacakan diserahkan saja kepada Pimpinan seluruh fraksi kecuali yang mau dibacakan.

ANGGOTA BALEG:

Pak ketua, pandangan fraksi tetap kami ada dengan point yang disampaikan tadi. Cuma saya tidak tahu ini Pengusul ini atau Panja sudah kunker ranah Minang atau belum? Ya karena ini penting, maksud saya supaya kita utuh pemahaman kita tentang adat istiadat Minang itu, saya minta ada kunkerlah ke sana.
Demikian.

KETUA RAPAT:

Ya nanti ada pembahasan yang menurut ramalannya Pak Widi tetapi boleh percaya boleh tidak, katanya Bamus akan menyetujui pembahasan ini di Baleg. Tetapi kalau ramalannya Pak Firman ini tidak usah dibahas di Baleg begitu ya. Makanya kita tidak tahu nanti ramalannya siapa yang jadi. Yang jelas usulan itu saya kira sangat simpatik nanti disilahkan, tanpa dengan inipun kita boleh juga Baleg mengadakan kunjungan spesifik di Minang untuk mengetahui adat masyarakat di Minang.

Bagaimana dari fraksi-fraksi tidak usah dibacakan? Ya semua fraksi setuju?

(RAPAT SETUJU)

Dengan catatan dan selanjutnya kita akan menandatangani draft Rancangan Undang-Undang, sebelum diakhiri rapat ini kami persilakan kepada Pengusul untuk menyampaikan ucapan terakhir dari usulan ini yang bisa ditingkatkan pada pembahasan selanjutnya.
Saya persilakan.

PENGUSUL/FP NASDEM (SULAEMAN L HAMZAH):

**Terima kasih Pimpinan Baleg yang saya hormati,
Ketua Panja dan seluruh Anggota yang saya hormati.
Hadirin sekalian.**

Melalui kesempatan ini atas nama Pengusul tentu saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada Pimpinan Baleg dan juga Ketua Panja dan seluruh anggota bahwa Rancangan Undang-Undang ini sudah sampai kepada saatnya untuk kita sepakati. Lalu kemudian didorong untuk pembahasan selanjutnya.

Oleh karena itu semua yang disampaikan kawan-kawan dalam rangka penyempurnaan ini sebagaimana tadi sudah disepakati *Insya Allah* nanti dalam pembahasan selanjutnya kita bisa menyempurnakan sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, terima kasih banyak atas seluruh partisipasinya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati.

Terima kasih kepada Ketua Panja dan seluruh anggota Panja dan Pengusul yang telah melakukan pembahasan bersama-sama harmonisasi terhadap Rancangan Undang-Undang ini. Terima kasih kepada semua anggota Badan Legislasi yang sudah mengikuti rapat ini dari awal hingga akhir dan bila ada kesalahan mohon maaf. Rapat saya tutup tetapi nanti diakhiri sebagai bagian dari penutupan adalah penandatanganan dari draft.
Terima kasih.

Rapat ini kita akhiri dengan penandatanganan dan dengan mengucapkan *Alhamdulillah Hirobil Al Amin*, rapat saya tutup.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.55 WIB)

Jakarta, 23 Januari 2018

a.n Ketua Rapat,
Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.
NIP. 196701271998031001